



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II
disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Ek, mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II:

Nama	: Anak
Tanggal lahir	: 06 Agustus 2002 (18 tahun, 0 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA (tamat)
Pekerjaan	: Tidak/belum bekerja
Tempat kediaman	: di Kabupaten Enrekang;
Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki :	
Nama	: Calon Suami
Tanggal lahir	: 13 Agustus 1993 (27 tahun, 0 bulan)

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)
Pekerjaan : Petani Jagung
Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tahun 2000 yang dilaksanakan di Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan Calon Suami sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-116/Kua.21.05.09/PW.01/08/2020, tanggal 10 Agustus 2020;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak dengan calon suaminya, Calon Suami sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya, Calon Suami sudah saling mencintai dan ingin segera menikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Calon Suami, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : XXX, bertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : XXX, bertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, bertanggal 25 April 2018, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama *Anak*, NIK : XXX, bertanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama *Calon suami* , NIK : XXX, bertanggal 12 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : XXX, bertanggal 15 Juni 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama *Orang tua calon suami*, NIK: XXX, bertanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama *Orang tua calon suami*, NIK: XXX,

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

9. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX, bertanggal 15 Juni 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
10. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No : B-116/Kua.21.05.09/PW.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bertanggal 10 Agustus 2020;
11. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama *Anak*, bertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan PUSKESMAS kota Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (*Anak*) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (*Calon Suami*);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua calon suami tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam perkawinan Anak para Pemohon dan calon suami;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa alasan mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon karena khawatir akan terjadi kemudharatan antara anak, Anak dengan calon suaminya, Calon Suami bila tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak, Anak dengan calon suaminya, Calon Suami sudah 2 (dua) bulan menjalin hubungan;
- Bahwa Para Pemohon telah menasehati kepada anaknya dan calon suami namun mereka berdua sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa para Pemohon telah mengizinkan anak mereka untuk menikah, begitu juga dari keluarga dari calon suami;
- Bahwa antara anak dengan calon suami adalah orang lain dan tidak hubungan sedarah amupun sesusuan;
- Bahwa Keluarga calon suami telah datang melamar dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bersedia membantu secara moril maupun materil agar rumah tangga anak dan calon suami berjalan harmonis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak, di Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk menghadap di persidangan untuk memintakan dispensasi kawin atas dirinya;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun;
- Bahwa alasan untuk segera menikah karena ia sudah suka dengan Calon Suami calon suaminya dan hubungan mereka sudah sangat sangat akrab dan mereka berdua sering ketemu sehingga mereka sepakat untuk segera menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suami sudah saling kenal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa kehendak menikah atas dasar suka sama suka dan berasal dari keinginan mereka masing-masing;
- Bahwa ia telah dilamar dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami dan hanya Calon Suami yang dating melamar;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan bathin menanggung beban sebagai seorang ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Calon Suami, di Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II dan beliau adalah calon mertua;
- Bahwa saat ini ia berumur 27 tahun;
- Bahwa ia sudah kenal dekat dan Pacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak;
- Bahwa kehendak menikah atas kemauan mereka berdua tanpa ada paksaan dari siapapun dan atas kesepakatan mereka berdua untuk segera menikah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat akrab, dan sudah sering saling mengunjungi di tempat kediaman masing-masing, sehingga mereka bersepakat untuk segera menikah agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia masih berstatus Jejaka;
- Bahwa ia memiliki pekerjaan sebagai petani jagung dan mempunyai penghasilan yang minimalnya berkisar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa ia sudah siap menanggung resiko menikah dengan seorang perempuan yang masih di bawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama *Orang tua calon suami* di Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II, keduanya adalah calon besannya;
- Bahwa ia tahu bahwa para Pemohon dating menghadap dipersidangan untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Anak;
- Bahwa benar Calon Suami telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak;
- Bahwa antara Calon Suami dengan calon istrinya telah pacaran selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa mereka berdua sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa ia telah mengizinkan anaknya untuk menikah, begitu juga dari keluarga calon besan;
- Bahwa ia sekeluarga beserta calon besan tidak pernah memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah;
- Bahwa ia telah datang melamar dan lamarannya diterima dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Suami dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa ia bersedia membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak baik secara moril maupun materil dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No : B-116/Kua.21.05.09/PW.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bertanggal 10 Agustus 2020; Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : XXX, bertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama *Pemohon II*, NIK : XXX, bertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak para Pemohon atas nama *Anak*, NIK : XXX bertanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, bertanggal 25 April 2018, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang; Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami atas nama *Orang tua calon suami*, NIK: XXX, bertanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atas nama *Calon suami* , NIK : XXX, bertanggal 12 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami Nomor : XXX, bertanggal 15 Juni 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.8.
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama *Anak*, bertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan PUSKESMAS kota Enrekang, Kabupaten Enrekang Kemudian Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup dan Nachtzegelend, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.9.;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak para Pemohon yang bernama Anak baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sangat khawatir karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin cinta dengan calon suaminya, sekitar 2 bulan lebih dan Pemohon khawatir anaknya akan terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau kemudharatan yang berkelanjutan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat akrab sebab anak para Pemohon dan Calon Suami sering keluar jalan berdua bersama-sama dan sudah sering saling mengunjungi dan sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat dalam keseharian anak para Pemohon sudah mandiri karena secara fisik memang sudah kelihatan berpostur dewasa dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dengan Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik serta anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan Calon Suami;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anaknya namun pihak Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang menolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak para Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak para Pemohon yang bernama Anak baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sangat khawatir karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin cinta dengan calon suaminya, sekitar 2 bulan lebih dan Pemohon khawatir anaknya akan terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau kemudharatan yang berkelanjutan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat akrab sebab anak para Pemohon dan Calon Suami sering keluar jalan berdua bersama-sama dan sudah sering saling mengunjungi dan sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dalam keseharian anak para Pemohon sudah mandiri karena secara fisik memang sudah kelihatan berpostur dewasa dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dengan Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik serta anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan Calon Suami;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anaknya namun pihak Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang menolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak para Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orangtua calon suami, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.9 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Anak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Enrekang berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon Beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Pemohon I adalah Ayah kandung dan Pemohon II adalah Ibu Kandung dari Anak, oleh karena itu sesuai

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 ternyata calon suami anak para Pemohon dan juga orang tuanya beragama islam dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Enrekang, yang dalam hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa kedua calon suami/istri dinyatakan sehat fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami, berumur 27 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) bulan berpacaran, dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Enrekang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa antara keduanya sudah siap membangun bahtera rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak para Pemohon dengan calon suami telah sedemikian eratnya, maka kekhawatiran para Pemohon sangat beralasan apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, padahal menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan), sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan”;*

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur’an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Al-Qur’an Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَ لَصُّ لِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءَ كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَ سِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : *“Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Calon Suami, umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak untuk menikah dengan Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)